



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/395/04/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BUPATI TABANAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa dalam rangka menyusun Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Baturiti, maka dipandang perlu membentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
a. menyusun Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023; dan
b. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2023 dengan Nomor Rekening 7.01.01.2.01.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 6 Januari 2023

an. BUPATI TABANAN
CAMAT BATURITL



SAYU MADE PARWATI, S.STP.MSi
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19800522 199810 2 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Inspektur Kabupaten Tabanan;
6. Kepala Bapelitbang Kabupaten Tabanan;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan;
9. Arsip.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/395/04/HK/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN,
PENGANGGARAN DAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Pembina : Camat Baturiti.

Ketua : Sekretaris Camat baturiti
Sekretaris : Kasubag Keuangan dan Perencanaan

Anggota : 1. Kasi Trantib Kecamatan Baturiti;
2. Kasi Kesejahteraan sosial Kecamatan Baturiti;
3. Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Baturiti;
4. Kasi PMD Kecamatan Baturiti; dan
5. Kasubag Umum dan Kepegawaian Stap Bag.Keuangan
6. Stap pada Bagian Sekretariat Kecamatan Baturiti



SAYU MADE PARWATI, S.STP.MSi
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19800522 199810 2 001